

## Paradigma Keadilan dalam Poligami menurut Kiai Temanggung: Analisis Normatif

<sup>1\*</sup> Reza Maulana Alfitra <sup>2\*</sup> Ariyatun Najwa Shofiyati<sup>3\*</sup> Hasman Zhafiri Muhammad

<sup>\*1</sup> KUA Tembarak, Temanggung, Indonesia, <sup>\*2</sup> INISNU Temanggung, Indonesia. <sup>\*3</sup> Universitas Islam Yogyakarta, Indonesia.

<sup>1</sup> [hasman.zhafiri@uii.ac.id](mailto:hasman.zhafiri@uii.ac.id); <sup>2</sup> [ariyatunnajwa@gmail.com](mailto:ariyatunnajwa@gmail.com); <sup>3</sup> [hasman.zhafiri@uii.ac.id](mailto:hasman.zhafiri@uii.ac.id)

Received: 2 Januari 2026

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 28 Februari 2026

### Katakunci

Paradigma,  
Keadilan,  
Kiai Temanggung,  
Tafsir al Mishbah.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis paradigma keadilan dalam praktik poligami menurut pandangan para kiai di Kabupaten Temanggung dalam kerangka analisis normatif, serta menilai keserasiannya dengan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. Poligami merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan sebagai syarat utama pelaksanaannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā' ayat 3. Namun, konsep keadilan yang bersifat abstrak membuka ruang interpretasi yang beragam, baik pada tataran normatif maupun dalam praktik sosial-keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam kiai dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Temanggung, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan pandangan para kiai tersebut dengan perspektif Tafsir al-Mishbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma keadilan dalam poligami menurut para kiai tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek lahiriah, seperti nafkah dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup dimensi batiniah, seperti kasih sayang, perhatian, dan sikap tidak memihak. Selain itu, para kiai menekankan pentingnya kesiapan moral dan spiritual sebagai prasyarat utama bagi suami yang hendak berpoligami. Sementara itu, Tafsir al-Mishbah menegaskan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya bersifat formal-legal, tetapi juga menuntut integritas moral yang mendalam, mengingat keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan secara sempurna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam konstruksi paradigma, baik pandangan kiai di Temanggung maupun Tafsir al-Mishbah sama-sama menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam poligami. Tanpa terpenuhinya prinsip tersebut, praktik poligami tidak hanya kehilangan legitimasi moral, tetapi juga bertentangan dengan spirit ajaran Islam..

### Keywords :

Paradigm,  
Justice,  
Kiai Temanggung,  
Tafsir al Mishbah.

### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the paradigm of justice in the practice of polygamy according to the views of Islamic scholars (kiai) in Temanggung Regency within a normative analytical framework, and to assess its alignment with the interpretation of M. Quraish Shihab in Tafsir al-Mishbah. Polygamy constitutes a crucial issue in Islamic family law as it is directly مرتبط with the principle of justice as a primary requirement for its implementation, as stated in Qur'an Surah an-Nisā' verse 3. However, the abstract nature of justice allows for diverse interpretations, both at the normative level and within socio-religious practices. This research employs a qualitative approach using a field research method. Data were*

*collected through in-depth interviews with six kiai from various Islamic boarding schools in Temanggung Regency and were analyzed using a descriptive-comparative method by comparing the scholars' perspectives with those presented in Tafsir al-Mishbah. The findings reveal that the paradigm of justice in polygamy, according to the kiai, is not limited to fulfilling material aspects such as financial support and residence, but also encompasses immaterial dimensions, including affection, attention, and impartiality. Furthermore, the kiai emphasize the importance of moral and spiritual readiness as essential prerequisites for a husband intending to practice polygamy. Meanwhile, Tafsir al-Mishbah asserts that justice in polygamy extends beyond formal legal aspects and requires deep moral integrity, considering the human limitation in achieving absolute justice. This study concludes that although there are differences in emphasis, both the views of the kiai in Temanggung and Tafsir al-Mishbah consistently affirm that justice is a fundamental principle in polygamy. Without the fulfillment of this principle, polygamy loses its moral legitimacy and contradicts the ethical spirit of Islamic teachings.*

## Pendahuluan

Poligami masih menjadi topik yang kontroversial dikalangan masyarakat Indonesia. Walaupun praktik poligami telah diatur di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pandangan masyarakat terhadap poligami tetap didominasi oleh sikap negatif, terutama karena kekhawatiran terkait ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 3 di al-Qur'an, yang mengizinkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat mampu berlaku adil kepada semuanya. (Rahmat Syukri et al: 2024) Meskipun begitu, konsep keadilan dalam konteks poligami masih menjadi perdebatan dikalangan ulama dan masyarakat.

Diskursus perdebatan ini muncul karena pemahaman yang terbatas mengenai makna keadilan, yang sering kali hanya dikaitkan dengan aspek materi. Padahal, keadilan dalam poligami mencakup dimensi yang lebih luas, seperti keadilan emosional, spiritual, dan sosial. Beberapa Kiai di Kabupaten Temanggung memandang keadilan dalam poligami secara lebih menyeluruh. Mereka berpendapat bahwa seorang suami tidak hanya wajib memberikan nafkah materi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan batin, seperti perhatian, kasih sayang, dan kehadiran emosional yang seimbang untuk setiap istri. Pandangan ini penting untuk dipahami karena para Kiai merupakan figur otoritatif dalam masyarakat dan sering menjadi rujukan dalam masalah hukum keluarga. Mereka menekankan bahwa seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan emosional para istri, bukan hanya kebutuhan materi.

Firman Allah di dalam surat an-Nisa' ayat 3

*“ Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim ,maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. tetapi, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak dapat berbuat zalim.”*

Sejarah turunnya ayat poligami menurut para ulama fiqih disepakati bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah Surat an-Nisa' ayat 3 diatas. Ayat tersebut masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 surat an-Nisa, yang mengingatkan para wali yang mengelola harta anak yatim agar tidak menyalah gunakan atau menukarkan harta anak yatim yang baik dengan yang buruk secara tidak sah, karena hal tersebut merupakan dosa besar. Sedangkan pada ayat 3 memberikan peringatan kepada para wali anak yatim tersebut, agar mereka bertindak dengan itikad baik dan adil, yaitu dengan memberikan mahar serta hak-hak lain yang menjadi kewajiban kepada anak yatim perempuan yang dinikahnya.

Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan anak yatim dengan tujuan untuk memeras dan mengurus harta anak tersebut, maupun untuk menghalangi anak yatim perempuan itu menikah dengan orang lain. Hal ini juga dijelaskan oleh Aisyah ketika ditanya oleh Urwah bin Al-Zubair ra tentang makna ayat 3 surat an-Nisa'. Jika wali merasa khawatir atau ragu dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, maka ia tidak diperkenankan menikahnya, melainkan dianjurkan untuk menikah dengan wanita lain yang disenanginya, dengan ketentuan seorang suami boleh memiliki hingga empat istri asalkan mampu berlaku adil kepada semuanya.(Chairunnisa et al.: 2019) Apabila seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, maka dia hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan dalam hal ini ia juga tidak berbuat dzalim terhadap istri tersebut. Apabila ia masih merasakan takut akan berbuat zalim kepada istri tunggalnya, maka ia tidak boleh menikahnya, melainkan harus menahan diri dengan budak wanitanya. Secara lebih jelas, ayat 3 surat an-Nisa' bertujuan untuk menghapus atau melarang praktik tidak manusiawi pada masa jahiliyah, yaitu ketika wali anak yatim menikahkan anak yatim perempuannya tanpa memberikan hak mahar dan hak-hak lainnya, dengan niat memanfaatkan harta anak yatim secara tidak sah dan menghalangi anak yatim tersebut menikah dengan orang lain agar harta anak yatim tetap dapat dikuasainya.

Begitu pula, tradisi pada masa jahilliyah yang memperbolehkan menikahi banyak istri dengan perlakuan yang tidak manusiawi dilarang oleh Islam berdasarkan ayat tersebut. Sementara itu, menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, konsep keadilan dalam poligami perlu dipahami dalam cakupan yang lebih luas.(Ummah, 2019, 338.) Quraish Shihab berpendapat bahwa konsep keadilan

tidak hanya berkaitan dengan perlakuan terhadap istri-istri, tetapi juga meliputi pemenuhan kebutuhan serta tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tentang poligami bukanlah sebuah anjuran atau kewajiban, melainkan sebuah bentuk toleransi (*rukhsah*) terhadap kondisi sosial tertentu yang memerlukan solusi, seperti kemandulan, penyakit serius, atau kebutuhan perlindungan bagi perempuan. Menurutnya, poligami merupakan pilihan darurat yang di sertai dengan syarat yang sangat ketat, yaitu keharusan untuk berlaku adil.

Walaupun poligami memiliki landasan hukum dan dasar teologis yang kuat, praktik ini tetap menimbulkan kontroversi di kalangan tertentu. Topik poligami tampaknya selalu menjadi perbincangan yang menarik. Diskusi tentang poligami tidak hanya menarik perhatian kaum pria yang menganggapnya sebagai suatu obsesi, tetapi juga kaum wanita yang memandang poligami sebagai ancaman bagi posisi mereka dalam rumah tangga. (Sunaryo : 2010) Perencanaan pernikahan seharusnya dilakukan dengan cermat oleh pihak laki-laki dan perempuan karena dalam kehidupan di kemudian hari banyak permasalahan yang mengakibatkan rumah tangga yang berantakan. (Sarkanto: 2024)

## Metode

Penelitian ini yaitu menggunakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan atau subjek penelitian. Pendekatan ini tidak menekankan pada angka atau statistik, melainkan pada makna, pemahaman, dan interpretasi mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman para kiai mengenai konsep adil dalam berpoligami, kemudian dianalisis secara mendalam melalui penafsiran, khususnya Tafsir al Misbah. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian studi pustaka (*library research*) lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan yang mengarah kepada pembahasan dan sintesis. Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur tetapi juga serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola atau menganalisis bahan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, pustaka utama yang dikaji adalah Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, untuk menafsirkan ayat-ayat al- Qur'an yang berkaitan dengan poligami dan

keadilan. Adapaun penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data primer dari subjek yang relevan, dalam hal ini,. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kiai di Temanggung. Dengan menggabungkan atau mencampurkan dua jenis penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana konsep adil dalam berpoligami dipahami oleh Kiai di Temanggung serta bagaimana pandangan tersebut dapat dihubungkan dengan penafsiran ayat dalam Tafsir al-Mishbah.

## Pembahasan

### 1. Konsep adil dalam Islam

Kata “adil” berasal dari bahasa Arab ‘adl. Menurut kamus bahasa Arab, kata ini awalnya berarti “sama”, yang sering dikaitkan dengan hal-hal bersifat imaterial. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” di artikan sebagai tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, serta bersikap sewajarnya tanpa sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris, istilah yang setara adalah “*justice*”, yang berarti menepatkan sesuatu pada posisi yang Tepat. Dalam konteks ini, adil bukan berarti sama persis, melainkan memberikan hak-hak kepada seseorang sesuai dengan fungsi dan peran yang dimilikinya. Pertama, keadilan dalam pemberian nafkah yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan untuk para isteri. Kedua, keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian, dimana setiap isteri berhak mendapatkan kehadiran suami secara proporsional. ketiga, keadilan dalam perlakuan dan komunikasi, dimana tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang signifikan antar isteri. Beliau juga menekankan bahwa implementasi keadilan ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan komitmen, bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat agama. Tafsir al Misbah memberikan panduan praktis mengenai bagaimana mengukur kemampuan seseorang untuk berlaku adil dalam berpoligami. Menurut beliau, seorang laki-laki harus melakukan evaluasi diri yang jujur mengenai kemampuan finansial, emosional, dan fisiknya sebelum memutuskan untuk berpoligami. Jika ia merasa tidak mampu memenuhi semua syarat keadilan tersebut, maka sebaiknya ia tidak melakukan poligami karena hal tersebut dapat menimbulkan kezaliman kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi konsep keadilan dalam berpoligami memerlukan persiapan yang kuat dari pihak suami. (Ajis Supangat: 2021).

Dalam surat an-Nisa: 19, menjelaskan bahwa keadilan yang mustahil dicapai adalah keadilan immaterial, sedangkan keadilan materi tetap menjadi kewajiban.

Keadilan yang menjadi syarat dalam pernikahan poligami diatur oleh Allah secara umum, mencakup kewajiban yang tidak bersifat materi. Para Ulama sepakat bahwa keadilan wajib diterapkan dalam hal-hal materi atau nafaqah, namun para ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama persis atau adil dalam arti cukup seimbang. (Kadafi M Aziz:2019)

## 2. Poligami dan Interpretasi Teks

Dalam istilah fiqih, poligami disebut dengan *ta'addud al zawaj*, yaitu seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang. (Z Imran: 2017) Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polygamos*, yang berarti menikah dengan lebih dari satu orang. (Abu Yazid dan Adnan Quthny: 2016) Meskipun poligami diperbolehkan, hal ini bukanlah kewajiban atau ajuran utama, melainkan merupakan *rukhsah* ( *keringanan*) yang hanya dapat dilakukan jika seorang suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Poligami adalah praktik yang diizinkan dalam Islam, di mana seorang pria dapat menikah dengan lebih dari satu perempuan secara bersamaan. Poligami merupakan sistem perkawinan yang lebih kompleks dan menuntut keadilan dalam pelaksanaannya. (Jendri: 2020)

Dalam Islam, poligami di batasi maksimal hingga empat istri. Dengan demikian, poligami dalam konsep Islam berarti seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, yaitu dua, tiga, atau empat. Jika kepemilikan istri tidak berlangsung secara bersamaan. Maka status tersebut bukan poligami melainkan monogami. Islam memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dengan satu syarat utama, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara itu, dalam Undang-undang Perkawinan, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang telah ditetapkan. (Nur Shofa Ulfiyati : 2016) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa seorang laki-laki harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya sebelum melaksanakan poligami.

### Hasil

Perbandingan antara pandangan kiai di Temanggung dengan perspektif yang dikemukakan dalam tafsir al misbah menunjukkan adanya keselarasan yang signifikan dalam memahami konsep keadilan dalam berpoligami, keduanya sepakat bahwa poligami merupakan pintu darurat yang hanya boleh digunakan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Pandangan ini mencerminkan pemahaman yang matang bahwa poligami bukanlah solusi universal untuk semua permasalahan pernikahan, melainkan alternatif yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Keselarasan ini

menunjukkan bahwa pemahaman lokal kiai di temanggung telah terinternalisasi dengan baik dengan pemikiran kontemporer yang dikemukakan oleh M. Qurasih Shihab.

Dalam aspek implementasi praktis, baik Kiai Temanggung yang dimaksud maupun Tafsir al-Misbah menegaskan pentingnya keadilan material sebagai indikator utama kemampuan seseorang untuk berpoligami. Keduanya sepakat bahwa keadilan material ini mencakup aspek finansial, pembagian waktu, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang seimbang untuk semua isteri. Namun, terdapat nuansa perbedaan dalam penekanan implementasinya, dimana Kiai Temanggung lebih menekankan pada aspek pengawasan sosial dan bimbingan komunitas, sementara Tafsir al-Misbah lebih fokus pada evaluasi diri dan komitmen personal.

Sebagian Kiai di Temanggung memandang konsep adil dalam poligami sebagai unsur utama yang harus dipenuhi agar poligami dapat dijalankan secara syar'i. Adil dalam konteks ini terutama terkait dengan keadilan materiil seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu yang seimbang atau sama rata dengan istri yang lain. Tetapi, adil bukan berarti harus sama dalam hal cinta atau kasih sayang karena hal tersebut sulit diwujudkan oleh manusia biasa. Keadilan lebih ditegaskan atau ditekankan pada pemenuhan suami, bukan pada perasaan emosional. Beberapa Kiai di Temanggung memiliki pandangan cukup progresif namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam memahami konsep adil dalam berpoligami. Menurut pandangan beliau-beliau, keadilan dalam berpoligami bukan hanya sekedar konsep teoritis yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih, melainkan sebuah implementasi praktis yang harus benar-benar dapat dijalankan oleh seorang suami. Kiai di Temanggung menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud dalam Q.S. an-nisa' ayat 3 adalah keadilan yang dapat diukur dan dilaksanakan secara konkret, bukan keadilan yang bersifat abstrak atau mustahil untuk diwujudkan.

Pandangan mereka menunjukkan bahwa pemahaman yang matang terhadap realitas kehidupan berumah tangga dan tantangan-tantangan praktis yang dihadapi dalam menjalankan poligami. Dalam konteks keadilan material, kiai di temanggung sepakat bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mampu memberikan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan hidup lainnya secara merata kepada semua isteri-isterinya. Mereka memandang bahwa keadilan ini bukanlah sekedar pembagian yang sama rata secara matematis, tetapi pembagian yang proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing isteri dan kondisi kehidupannya.

Secara umum, Kiai di Temanggung menganggap akan pentingnya pembagian waktu yang adil, dimana setaip isteri berhak mendapatkan perhatian dan kehadiran suami secara seimbang. Konsep keadilan ini dipahami sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar, karena ketidak mampuan untuk berlaku adil dapat menyebabkan mendarat yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari poligami. Berhubungan dengan keadilan emosional

atau cinta, kiai di Temanggung mengakui bahwa hal itu berada diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya secara sempurna.

Mereka memahami bahwa perasaan cinta dan kasih sayang adalah anugerah dari Allah yang tidak dapat dipaksakan atau didistribusikan secara merata. Oleh karena itu, keadilan yang dituntut dalam berpoligami lebih difokuskan pada aspek-aspek yang dapat dikontrol dan diukur oleh manusia, yaitu keadilan dalam memenuhi hak-hak material dan pembagian waktu. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman bahwa islam adalah agama yang realistis dan tidak membebankan manusia dengan sesuatu yang diluar kemampuannya. Secara umum menurut Kiai di Temanggung, poligami diperbolehkan tapi tidak dianjurkan sebagai praktek utama. Artinya, poligami boleh dilakukan tapi bukan sesuatu yang di sarankan secara umum karena bisa menimbulkan komplikasi sosial dan psikologis. Perspektif Tafsir Al-Mishbah: poligami diperbolehkan tetapi lebih tepat jika dilakukan sebagai opsi darurat atau kondisi mendesak. Jadi, poligami bukanlah bentuk hubungan ideal, melainkan solusi bila ada kebutuhan yang sangat mendesak. Makna Keadilan: menurut Kiai di Temanggung: keadilan dipahami dari dua sisi, lahiriah, dan batiniah. Keadilan lahiriah (materi, nafkah, waktu) bisa diupayakan dan diperjuangkan. Keadilan batiniah (rasa cinta, dan perasaan hati) sangat sulit bahkan hampir mustahil dicapai karena perasaan tidak bisa dipaksakan. Tafsir al-Mishbah: Keadilan lahiriah adalah syarat utama untuk poligami. keadilan batiniah mustahil dicapai secara sempurna, sehingga fokusnya adalah memenuhi aspek lahir secara maksimal. Syarat poligami: menurut Kiai di Temanggung: harus mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Poligami tidak boleh memberatkan istri, misalnya dari sisi nafkah, perhatian, dan waktu. Menurut Tafsir al-Mishbah, syarat utama adalah mampu bersikap adil secara lahiriah. Poligami sebaiknya dilakukan jika ada kebutuhan mendesak, seperti kondisi khusus yang memerlukan adanya lebih dari satu istri.

Menurut Kiai Temanggung, keadilan berjalan secara mengilir. Mengatur pembagian nafkah dan waktu secara bergiliran kepada istri-istri agar hak-hak mereka terpenuhi secara adil. Tafsir al-Mishbah, fokus pada hal-hal lahiriah seperti nafkah dan tempat tinggal. Setiap istri harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal kebutuhan materi dan fasilitas tempat tinggal. Kritik sosial terhadap poligami oleh sebagian Kiai di Temanggung, poligami dapat menimbulkan resistensi dan penolakan dari pihak perempuan, karena perasaan ketidakadilan batin dan diri istri. Menurut Tafsir Al Mishbah, poligami bisa membawa ketimpangan sosial dan masalah jika disalah gunakan atau dilakukan tanpa memenuhi syarat keadilan. Ketimpangan ini bisa memperbesar masalah sosial dan psikologis dalam rumah tangga.

Secara umum, pandangan kiai Temanggung yang berhasil diwawancarai dan penjelasan Tafsir al-Misbah memiliki titik temu, yaitu sama-sama tindak menganjurkan poligami dilakukan sembarangan. Keduanya mengakui bahwa keadilan dalam poligami adalah syarat mutlak, tetapi hanya mungkin diwujudkan dalam bentuk yang lahiriah.

Perbedaan utamanya terletak pada penekanan kondisi sosial dan psikologis, dimana Quraish Shihab lebih tajam mengkritisi potensi penyalahgunaan poligami dalam Masyarakat modern.

### Simpulan

Pandangan kiai di Temanggung tentang konsep adil dalam berpoligami pada dasarnya bersumber dari ajaran al-Qur'an, khususnya an nisa' ayat 3 dan ayat 129. Para kiai Temanggung menyepakati bahwa poligami dalam islam diperbolehkan, namun tidak dianjurkan, dan hanya boleh dilakukan jika suami mampu berlaku adil. Adapun konsep Adil dimaknai sebagai keadilan yang bersifat lahiriah seperti pembagian waktu, nafkah, dan perlakuan, sedangkan keadilan batin seperti cinta dalam hati tidak mungkin dicapai secara sempurna. Adapun menurut Tafsir al-Mishbah, bahwa poligami merupakan *rukhsah* yang diberikan dalam kondisi darurat, misalnya untuk melindungi anak yatim dan perempuan yang tidak mampu. keadilan yang dimaksud dalam poligami. Menurut Tafsir al-Mishbah juga bersifat lahiriah, karena keadilan hati tidak dapat dicapai oleh manusia biasa. Oleh karena itu, apabila tidak mampu berbuat adil secara lahiriah, maka lebih baik menikah dengan satu istri saja sebagaimana penunjukan hukum (*dalalat al-ahkam*) dalam an-Nisa' ayat 3.

### Daftar Pustaka

- Amr, Malik Bin Anas Bin Malik Bin. (2016). "Terjemah Kitab Al Muwattha' Imam Malik." *Jakarta: Shahih.*
- Aziz, Kadafi M.(2019). "Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Poligami Di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)" [http://repository.radenintan.ac.id/12736/1/COVER-BAB I-II-DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12736/1/COVER-BAB-I-II-DAPUS.pdf).
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, Hilman Purnama, and Ila Juanda.(2019) "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*
- Fiantika, feni rita, hani subakti, roberta uron hurit, genoveva, marianus, sonya, rabiatur, ahmad syamil, maria angelina, sukarman hadi, nuryati, titik, adek putra.(2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin,* <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Imran, Z. (2017). "Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami." *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan dan.* <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view/123>.
- J, Siti Roiffatul.(2018) "Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan Kh. M. Thoifur Al-Bustomi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Puger".
- Jendri, Jendri.(2020) "Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika

- Muhammad Syahrur).” *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*,.
- Kuswandi, Iwan, Mudiuddin Mudiuddin, and Achmad As’ad Abd Aziz.(2022) “Determinisme Kiai Pancasila Dalam Perspektif Teori Kognitif Sosial Albert Bandura.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*,.
- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. M. Kadafi Azis, Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, n.d.
- Muhammad, Nashih, and Eko Sariyekti. (2024)“Konsep Taukil Wali Nikah Dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba’ah Karya Syeikh Abdurrahman Al-Jazairi.” *El-Qenon: Journal of Islamic Law* ,.
- Muhammad, Nashih, Eko Sariyekti, and Sumarjoko Sumarjoko.(2022) “Reaktualisasi Nasakh Perspektif Sosiologis.” *Syariat: Jurnal Studi Al-quran dan Hukum*,.
- Nawir HK. (2016)“Keadilan Dalam Poligami Menurut Al-Qur’an”. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1616/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/1616/1/NAWIR HK.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1616/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/1616/1/NAWIR%20HK.pdf).
- Rahmat Syukri, Messy Precia, Laily Rahma Wati, and Jendri Jendri.(2024) “Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran.” *Reflection : Islamic Education Journal*,.
- Sarkanto, (2024) “Dispensasi Umur Pernikahan: Analisis Istihlah”,.
- Shofi, Ibnu, and Talkah Talkah.(2021) “Analisis Teori Otoritas Max Webber dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah (Studi Kepemimpinan Multikultural Di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan).” *Jurnal Kependidikan Islam*,.
- Supangat, Ajis (2021) “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam,” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 01 (2021): 1-9.